BAB V	PENUTUP	85
A.	Kesimpulan	85
В.	Saran	87
DAFTAR	PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Simbol Notasi Angka	63
Tabel 2. Solmisasi Not Huruf	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pertama kali diatur oleh dua lembaga multilateral, yaitu WIPO (World Intellectual Property Organization) dan TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights). WIPO berada di bawah lembaga PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan TRIPs lahir dalam Putaran Uruguay diakomodasi oleh WTO adalah (World Trade Organization). Perjanjian TRIPs perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan kesepakatan internasional yang paling komprehensif di bidang HKI. Selain dua lembaga tersebut, berbagai konvensi internasional HKI telah ada sebelumnya, misalnya konsep industrial property, yaitu Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) dan konsep Copyright, yaitu Berne Convetion for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention). 1

Indonesia menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs melalui ratifikasi WTO *Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Estabilishing the World*

¹ Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapat Kredit Perbankan di Indonesia*, <u>JURNAL PENELITIAN</u>, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Volume 12 No. 3, 2012, hlm. 1-2.

Trade Organization. Ratifikasi ini diimplementasikan dalam revisi terhadap Undang-Undang di bidang HKI, salah satunya Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta).²

Dalam hak cipta terkandung hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi.³ Hak cipta merupakan kepemilikan pribadi atau perkelompok atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan yang tidak boleh diplagiasi atau ditiru tanpa adanya *reward* atau penghargaan. Oleh karena itu, diberikan perlindungan hukum atas hak cipta yang bertujuan untuk melindungi ciptaan seorang pencipta, baik secara individu atau kelompok dari tindakan plagiat.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah peradaban dan perilaku masyarakat secara global. Komunikasi menjadi tanpa batas (*borderless*) dan terjadi perubahan sosial secara signifikan. Teknologi informasi menjadi pedang bermata dua, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban

² Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 7.

³ Faghlaifi Naim, *Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik Covering Melalui Youtube*, <u>JURNAL PENELITIAN</u>, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 2.

manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁴

Implikasi dari perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi HKI.⁵ Perkembangan teknologi telah membuat ruang lingkup hak cipta menjadi lebih luas. Selain itu, tingginya penggunaan teknologi memberi ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan invensi yang ditemukan oleh pencipta. Perluasan definisi dari hak cipta termasuk hal-hal yang telah digitalisasi seperti buku menjadi *e-book* dan lagu yang dahulu dalam bentuk kaset sekarang dapat berbentuk *file*. Karya-karya intelektual berupa video, dokumentasi, lagu, *e-book*, maupun foto dan objek-objek hak cipta lainnya yang ada di media internet sangat mudah dapat dilanggar, dimodifikasi, dan digandakan tanpa izin.

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasikan dan hasil atas perbuatan tersebut juga tidak dapat dibedakan dengan aslinya.⁶ Masyarakat dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh negara dengan hampir tanpa biaya. Namun di satu sisi, hal ini

⁴ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

⁵ *Op.Cit.* hlm. 4.

⁶ Habi Kusno, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*, <u>JURNAL PENELITIAN</u>, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Volume 10, September 2016, hlm. 1.

membuat orang menjadi mudah untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, ataupun kemudian melakukan upaya hukum.⁷

Pada bidang industri musik terjadi perubahan dalam menyiarkan hasil karya cipta dengan mengunggah atau mempublikasikan melalui media internet. Salah satu platform yang digunakan, yaitu *platform Youtube*, contohnya streaming lagu melalui Youtube. Bagi pencipta lagu atau pemegang hak cipta, hal ini menjadi kesempatan baru untuk menaikkan popularitas dan menambah pendapatan dari kunjungan pengguna Youtube karena pengunaan platform Youtube memiliki nilai ekonomis, baik di kalangan pencipta lagu maupun masyarakat.

Selain mendapat keuntungan, hal ini dapat berdampak negatif karena adanya peluang pelanggaran hak cipta atas karya cipta partitur lagu sehingga pencipta menjadi resah untuk menuangkan ide dan kreativitasnya ke dalam *platform Youtube*. Bentuk tindakan pelanggaran terhadap partitur lagu dengan menyiarkan atau mendistribusikan maupun menggandakan tanpa izin oleh oknumoknum yang tidak bertanggung jawab.

7 Ibid.

4

Beberapa kasus banyak bisa kita temui di Aplikasi *Youtube* itu sendiri, banyaknya pemilik akun *Youtube* yang memasukkan Partitur lagu yang dinyanyikan oleh orang lain tanpa seizin penciptanya, salah satunya yaitu:



Kasih-Nya − W. S. Kirkpatrick-Handy L. | SATB − Teks ✓ Kor Lagu Rohani Not Angka

155 rb x ditonton · 4 thn lalu





Partitur lagu yang diunggah oleh salah satu *Channel Youtube* milik *Smart Partitur Indo* dengan judul Lagu "Kasih-Nya" yang telah di tonton ratusan ribu kali oleh pengguna *Youtube*, sudah jelas hal tersebut memberikan pendapatan bagi pengelola Channel tersebut dan sudah jelas mempunyai nilai ekonomis. Sumber penghasilan bisa dihitung dari jumlah penonton yang didapatkan *Youtuber* berdasarkan nilai *Cost Per Click (CPC)* dan *Revenue Per Mille Impression (RPM)* juga tergantung dari pendapatan adsense dari suatu negara, kategori video, jumlah penayangan dan asal *traffic*.

Salah satu keuntungan mempunyai Channel Youtube yang ramai penonton adalah pengelola channel tersebut mampu menghasilkan uang yang berasal dari Google Adsense. Google Adsense sendiri adalah salah satu fasilitas dari Google kepada masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menempatkan dan menyematkan iklan-iklan pada situs masyarakat yang mempunyai tarif penghasilan yang bervariasi sesuai dengan seberapa sering video tersebut di tonton oleh para pengguna Youtube. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh pihak Youtube membuat masyarakat banyak mengekspresikan apapun kedalam Channel Youtube baik itu adalah hasil karyanya sendiri maupun karya milik orang lain bahkan mirisnya tidak ada izin sama sekali dalam melakukan hal tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait "Tinjauan Hukum Atas Publikasi Partitur Lagu Pada Youtube Tanpa Izin Penciptanya" untuk melihat bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap partitur lagu yang telah dipublikasikan pada channel Youtube.

B. Rumusan Masalah

- Apakah yang menjadi indikator perlindungan hak cipta lagu berdasarkan UU Hak Cipta ?
- 2. Apakah implikasi hukum atas tindakan seseorang yang mempublikasikan partitur lagu tanpa izin penciptanya di *Youtube*?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui indikator perlindungan hak cipta lagu berdasarkan UU Hak Cipta.
- Untuk menelaah implikasi hukum atas tindakan seseorang yang mempublikasikan partitur lagu tanpa izin penciptanya di Youtube.

D. Manfaat Penelitian

- Secara teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan di bidang hak cipta khususnya industri musik, terkait perlindungan partitur lagu.
- 2. Secara praktis, yaitu sebagai sumber referensi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya ilmiah ini.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki kemiripan, namun memiliki objek penelitian yang berbeda, antara lain:

1. Andi Muh. Fharuq Fahrezha (B11113099) dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Social Media Bigo Live", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penggunaan layanan "Broadcasting Live" pada Aplikasi Bigo Live ketika pemutaran film di bioskop harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Kedua, penggunaan layanan "Broadcasting Live" ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi karena melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak cipta.

- 2. Annisa Siregar (140200073) dengan judul "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video yang diunggah di Youtube yang ditayangkan di stasiun televisi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situs Youtube sudah memberikan syarat dan ketentuan bagi pengunggah video bahwa adanya aturan tersebut, maka akan timbul hubungan hukum dan akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pencipta video maupun kepada stasiun televisi sebagai pihak ketiga yang mengambil video dari Youtube yang ditayangkan di stasiun televisi dengan diambilnya video tersebut, maka pihak stasiun televisi haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta video tersebut dan mencantumkan "courtesy of Youtube" dan nama pencipta videonya.
- Besse Sari Anggraini (B11116026) dengan judul skripsi
 "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Klip dalam hal

pemodifikasian Video Klip yang Terdapat di Usaha Karaoke Keluarga", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perlindungan hukum pencipta pada video klip yang sudah dimodifikasi, yaitu hak moral sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta tidak memberikan kepastian hukum karena tidak adanya kepastian mengenai sanksi yang akan diterapkan bagi pelanggar yang melakukan modifikasi terhadap video klip lagu. Kedua, akibat hukum terhadap tempat usaha karaoke yang menayangkan video klip yang sudah dimodifikasi dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata, namun kenyatannnya tempat usaha karaoke keluarga tidak ada yang dikenai sanksi berdasarkan UU Hak Cipta.

Berdasarkan beberapa penelitian yang disebutkan di atas, terdapat perbedaan yang jelas terhadap penelitian yang dilakukan, yaitu objek penelitian yang mengkhususkan kajian terhadap kasus pelanggaran hak cipta pada partitur lagu yang ada di platform *Youtube*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada pelanggaran hak cipta terhadap video klip yang dimodifikasi saat ditampilkan di usaha karaoke keluarga, pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan layanan "*Broadcasting Live*" pada aplikasi *Bigo Live*, dan perlindungan hak cipta yang diunggah di *Youtube* tetapi video tersebut sudah ditayangkan di stasiun televisi. Berdasarkan hal

tersebut, penulis bertanggung jawab atas penelitian yang telah dilakukan.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) pada peristiwa hukum (*in concreto*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku dalam masyarakat di media sosial. Objek penelitian ini akan dianalisis berdasarkan UU Hak Cipta.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan penelitian dibagi ke dalam beberapa bentuk pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatis (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Pada skripsi ini, pendekatan yang digunakan, antara lain:

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

11

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

 Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁹
- b. Pendekatan historis (historical approach). Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peneliti akan mencoba membahas mengenai sejarah peraturan TRIPS di Youtube. 10

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :
 - 1. UU Hak Cipta
 - 2. Putusan pengadilan
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber
 pada bahan hukum primer berupa instrumen hukum perdata

⁹ Saiful Anam, 2017, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum,* diakses tanggal 21 Oktober 2020, Https://www.saplaw.top/

¹⁰ S.Nasution, 2011, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hiptesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket,* PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 16.

berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita internet yang relevan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi hukum sekunder yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, jurnal, makalah, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data-data melalui situs internet yang relevan. Metode studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh infomasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan, teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang mengangkat permasalahan di atas. Kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran

mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalahmasalah tertentu.¹¹

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual menurut David Bainbridge, yaitu *that* area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill. 12 Konsepsi David sangat dekat dengan pendekatan hukum. Hal ini sangat logis karena mengkaji kekayaan intelektual yang bermuara kepada konsep hukum, terutama menyangkut upaya perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual. Sementara pendapat Ismail Saleh bahwa kekayaan intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hakhak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. 13

¹¹ Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm.18.

¹² David Bainbrigde, 1999, *Intellectual Property*, England: Financial Times Pitman Publishing, hlm. 3.

¹³ Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Kencana. Jakarta. hlm. 7.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perubahan ataupun revisi dari istilah hak atas kekayaan intelektual. Perubahan ini mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24/M/Pan/1/2000 bahwa istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa atas) dapat disingkat HKI atau akronim HKI telah resmi dipakai.

HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia. HKI adalah suatu hak ekslusif dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. ¹⁴ Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu berupa ide atau gagasan. Perspektif hukum kekayaan, hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik pribadi yang timbul dari hak alamiah manusia yang oleh karena itu kekayaan intelektual serupa dengan hak kebendaan lainnya yang dapat

¹⁴ Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 2.

dipertahankan dari kekuasaan siapapun yang tidak berhak.¹⁵ Karya intelektual tersebut harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya untuk dirinya melainkan bagi seluruh umat manusia di dunia.¹⁶

Objek yang diatur dalam HKI berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya yang dihasilkan memiliki nilai apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁷

Indonesia bergabung menjadi anggota WTO pada tahun 1995 dan sebagai konsekuensinya, Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan perundang-undangan bidang HKI dengan standar *TRIP*'s. Bukti bahwa Indonesia telah memberikan perhatian yang serius dalam melindungi HKI dengan membuat instansi yang berwenang mengelola HKI, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

¹⁵ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesi*a, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hlm.4.

¹⁶ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Cetakan ke III, Jakarta* : Sinar Grafika, hlm.5

¹⁷ Op.Cit., hlm 3.

Intelektual (Ditjen HKI) yang berada di Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. ¹⁸

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun aturan HKI di Indonesia dengan mengikuti definisi HKI dalam konvensi *WIPO*, yaitu :¹⁹

Intellectual property right is defined as "intellectual property shall include the rights relating lo: leteraly, artistic and scientific works, inventions in all fields of human endeavor, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service marks, and commercial names and designations, protection against unfair competition and all other right form intellectual activity in the industrial, scientific or artistic fields" (Article 2).

Serta dalam perjanjian TRIPS/WTO yang mengatur:

"Intellectual property is defined as "The term intellectual property" refers to all categories of intellectual property that are subject of section 1 through 7 of part II" (Article 1(2)). And...r, copyright and related rights (Section 1), trademarks (Section 2), geographical indications (Sections 3), industrial designs (Section 4), patents (Section 5), layout designs of integrated circuits (Section 6), and protection of undisclosed information (Section 7) are stipulated in the Agreement.

HKI cukup sulit mengikuti perkembangan teknologi yang dibawah oleh para inventor dan mengikuti perkembangan teknologi komputer dan internet sebagai usaha untuk melindungi kepentingan pencipta. Para penegak hukum, khususnya hakim berusaha untuk menyesuaikan ciptaan dan invensi yang baru ke

17

¹⁸ Kementerian Perdagangan, *Hak Kekayaan Intelektual*, diakses pada tanggal 3 November 2020, Https://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual.html

¹⁹ Abdul Atsar, Loc.Cit.

dalam prinsip-prinsip dasar dan tradisional karena selalu berubahubah dalam mengatur antara apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilindungi. Oleh karena itu, bidang HKI menjadi salah satu cabang hukum yang paling banyak dikritik. Inisiatif untuk mengadakan pembaharuan terus diusulkan oleh para ahli di seluruh dunia.²⁰

2. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

- a. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).
- b. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
 Tentang Paten.
- c. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- d. Desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun2000 Tentang Desain Industri.
- e. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang
 Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata letak Sirkuit
 Terpadu.
- f. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30
 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

_

²⁰ *Op.Cit.*, hlm. 5.

g. Varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

3. Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum dapat memberikan rasa aman kepada pemilik untuk memanfaatkan karya intelektualnya dan memperoleh hak ekonomi. Hal ini sekaligus merupakan upaya preventif dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak lain apabila produk tersebut telah beredar di pasaran. Adanya jaminan perlindungan hukum, maka pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan HKI tersebut wajib untuk meminta lisensi kepada pemilik. Lisensi yang telah diberikan, mewajibkan pihak lain harus membayar royalti kepada pemilik sesuai dengan perjanjian. Royalti inilah yang merupakan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh oleh pemilik HKI.²¹

Perlindungan dan penegakan hukum HKI bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran tekonologi dan diperoleh manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi dengan cara menciptakan

²¹ Kementerian Perindustrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020, <u>JURNAL ONLINE</u>,https://kemenperin.go.id/download/kebijakan-pemerintah-hak-kekayaan-inetelektual/.

kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tujuan penerapan perlindungan HKI sebagai perlindungan hukum kepada pencipta yang disertai perlindungan terhadap nilai moral dan ekonomis yang terkandung dalam hasil karya cipta. Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak milik intelektual, serta untuk menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak milik intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah. 23

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951, dalam kongres tersebut diganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. ²⁴ Istilah hak pengarang merupakan jelmaan dari istilah Belanda *Auteurs Rechts*. Hal tersebut dinyatakan kurang luas karena istilah hak pengarang memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Muhammad Abdul Kadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

oleh hak pengarang hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas dan mencakup tentang karang mengarang. Batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 butir 1 UU Hak Cipta.

Pada ketentuan ini, hak cipta adalah hak eksklusif bagi para atau penerima hak untuk mengumumkan pencipta atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Pencipta yang dimaksud dalam konteks ini adalah seorang atau beberapa orang secara inspirasinya lahir suatu bersama-sama yang dari berdasarkan kemampuan fikirannya, imajinasi, kecepatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam sesuatu yang diciptakannya.²⁶

Penjelasan Pasal 2 UU Hak Cipta bahwa hak eksklusif dari pencipta, yaitu tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin penciptanya. Pengaturan tidak ada pihak lain yang digaris bawahi di atas mempunyai pengertian yang

²⁵ Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

²⁶ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia,* Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.64

sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu, inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifik, unik. Keunikannya itu, sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UU Hak Cipta, yaitu:²⁷

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan dan integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan.²⁸ Akan tetapi dalam terminologi UU Hak Cipta, pihak lain masih dapat menggunakan ciptaan seseorang secara legal dengan pemberian izin dari penciptanya atau lisensi.

2. Pengaturan Hak Cipta yang mencerminkan Prinsip-Prinsip TRIPs

TRIPs *Agreement* merupakan hasil yang dicapai dan telah mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang *Industrial*

²⁷ Op.Cit., hlm. 60.

²⁸ *Op.Cit.* hlm. 61.

Property dan Copyright, yaitu Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Berne Convention for the Protection of Literaly and Artistic Works. TRIPs Agreement bukan aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual secara khusus. TRIPs Agreement juga tidak melindungi HKI secara internasional, masing-masing bidang HKI memiliki konvensi internasional tersendiri yang berkembang dari waktu ke waktu, contohnya dalam bidang hak cipta. Secara internasional, Indonesia telah menandatangani berlakunya kepakatan TRIPs dalam persetujuan Uruguay di Markesh, Maroko, pada tahun 1994.²⁹

Sistem penyelesaian sengketa bidang HKI dalam TRIPs mengacu kepada sistem penyelesaian sengketa terpadu (Integrateddispute Settlement System) dalam kerangka WTO. Penyelesaian sengketa HKI di antara negara-negara anggota sebagai upaya menjamin kepatuhan terhadap TRIPs, maka sistem penyelesaian sengketa terpadu membenarkan adanya retaliasi silang (crossrelatiation) yang sifatnya lintas sektoral. Suatu pihak dapat menunda konsesi yang diberikannya atau kewajiban lainnya di dalam sektor lain selain di TRIPs di dalam kasus terjadinya

²⁹ Dina Wahyuni, Jean Elvardi, Deswita Rosra, 2020, *"Analisa Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Film Berdasarkan TRIPs"*, <u>JURNAL ONLINE</u>, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Universitas Andalas, hlm. 5.

penghapusan dan atau penghilangan keuntungan yang didapat dari pesetujuan akibat kebijaksanaan dari negara.³⁰

Hal ini terlihat dengan jelas dari konsideran UU Hak Cipta bahwa penyesuaian UU Hak Cipta merupakan konsekuensi logis keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan TRIPs. Perubahan-perubahan tersebut berorientasi kepada pemuatan norma-norma yang baru, standar yang lebih tinggi, dan ketentuan penegakan hukum yang ketat. Norma-norma baru misalnya penambahan pengertian mengenai pelaku, produser rekaman, lembaga penyiaran dan kantor hak cipta rental rights bagi karya sinematografi, film, video film, dan kewajiban untuk memberi perlindungan kepada para performers, producers of phonograms, dan badan-badan siaran.

Bentuk implementasi *TRIPs* dapat diketahui dengan melihat Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi HKI pada tahun 1997, termasuk konvensi tentang hak cipta, antara lain:³¹

 a. Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Covention Establishing the World Intellectual Property Organization yang diratifikasi dengan Kepres No. 15 Tahun 1997.

³¹ *Op.Cit.*, hlm. 8.

³⁰ *Op.Cit.*, hlm 7.

- b. Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the PCT, diratifikasi dengan Kepres No. 16 Tahun 1997.
- c. Trademarks Law Treaty yang diratifikasi melalui Kepres No.17 Tahun 1997.
- d. Bern Covention for the Protection of Literaly and Artistic

 Work, diratifikasi denegan Kepres No. 18 Tahun 1997.
- e. WIPO Copyright Treaty, diratifikasi melalui kepres No. 19
 Tahun 1997.

3. Objek yang Dilindungi Hak Cipta

Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan belum dilakukan pengumuman, maka hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Namun, jika ciptaan telah dilakukan pengumuman, tetapi tidak diketahui penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta. Sementara itu, ciptaan yang telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui pencipta atau pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Ketentuan di atas tidak berlaku jika pencipta dan/atau pihak yang

melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut.³²

- a. Ciptaan yang dilindungi hak cipta diatur dalam Pasal 40 UU Hak
 Cipta meliputi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra,
 yang terdiri atas:³³
 - 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya,
 - 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya,
 - 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
 - 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
 - 5) Drama, drama musical, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomime,
 - 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase,
 - 7) Karya seni terapan,
 - 8) Karya arsitektur,
 - 9) Peta,
 - 10) Karya seni batik atau motif lain,
 - 11) Karya topografi,
 - 12) Potret,
 - 13) Karya sinematografi,
 - 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi,
 - 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional,
 - 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya,
 - 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
 - 18) Permainan video, dan
 - 19) Program komputer.

³² Op.Cit, hlm. 8.

³³ *Op.Cit*, hlm. 9.

- b. Ciptaan yang tidak dilindungi hak cipta diatur dalam Pasal 41 UU Hak Cipta, meliputi:34
 - 1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata,
 - 2) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan
 - 3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

4. Hak-hak yang terkandung dalam Hak Cipta

a. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada UU Hak Cipta selalu berbeda. baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut.35

Hak ekonomi juga merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal yang mencakup:36

- 1) Penerbitan ciptaan,
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya,

³⁴ Op.Cit., hlm. 10.

³⁵ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan* Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-prinsip Dalam TRIPs di Indonesia, Rabbani Press, Jakarta Selatan, hlm. 36.

³⁶ Tim Visi Yusticsia, *Op.Cit*, hlm. 3.

- 3) Penerjemahan ciptaan,
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan,
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya,
- 6) Pertunjukan ciptaan,
- 7) Pengumuman ciptaan,
- 8) Pengkomunikasian ciptaan, dan
- 9) Penyewaan ciptaan.

Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta, selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak dialihkan kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.³⁷ Pengalilhan hak cipta telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta.

b. Hak Reproduksi dan Penggandaan

Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya merupakan penjabaran dari hak ekonomi pencipta. Hak reproduksi, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan.

Hak reproduksi (*Reproduction Right*) adalah hak untuk menggandakan ciptaan. UU hak Cipta menggunakan istilah hak perbanyakan. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini bisa

28

³⁷ *Op.Cit.*, hlm. 4.

dilakukan secara tradisional maupun peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara dan film. Hak ini dikenal dan diatur, baik dalam Konvensi *Bern* maupun Konvensi Universal di Jenewa, sehingga setiap negara memiliki UU Hak Cipta harus selalu dicantumkan.³⁸

c. Hak Adaptasi

Hak adaptasi (adaptation right) adalah hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya, penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, isi novel diubah menjadi isi skenario film. Pada Pasal 40 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa suatu ciptaan hasil adaptasi merupakan ciptaan yang dilindungi tersendiri tanpa mengurangi ciptaan asli. Pengalihwujudan karya sastra dapat dilakukan dengan izin dan tanpa izin dari pencipta asli. ³⁹ Hak ini juga diatur baik dalam Konvensi Bern maupun Konvensi Universal (Universal Copyright Convention). ⁴⁰

³⁸ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Op.Cit,* hlm. 36-37.

³⁹ Naylla Bellytz Medhycha, "*Kedudukan Hukum Pencipta Hasil Adaptasi Karya Sastra Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", JURNAL PENELITIAN, Hukum, Universitas Brawijaya, hlm. 1.

⁴⁰ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, Op. Cit, hlm. 37.

d. Hak Distribusi

Hak distribusi (*Distribution Right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat disetiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Penyebaran tersebut berupa penjualan, penyewaan, atau bentuk lain agar ciptaan dikenal oleh masyarakat. Hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya, misalnya suatu karya cipta berupa buku yang sangat menarik dan sangat digemari di negara lain, dengan demikian buku itu didistribusikan ke negara tersebut, maka buku itu mendapat perlindungan sebagai *foreign right*. 42

e. Hak Penampilan (*Performance Right*)

Hak ini dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkapkan dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang hak pertunjukan dikenal dalam Konvensi Bern maupun Konvensi Universal Jenewa, bahkan diatur secara tersendiri dalam sebuah

⁴¹ Ni Putu Utami Indah Damayanti, dkk, "*Karya Cipta Electronic Book (E-Book) : Studi Normatif Perlindungan Ekonomi Pencipta"*, <u>JURNAL PENELITIAN</u>, Hukum Bisnis, Universitas Udayana, hlm. 10.

⁴² Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad *Op.Cit*, hlm. 38.

konvensi, yaitu Konvensi Roma. Setiap negara memiliki aturan mengenai hak penampilan.

Pengaturan hak pertunjukan tersebut sejalan dengan perkembangan pengaturan hak cipta. Dalam UU Hak Cipta ditentukan bahwa *Performing right* adalah hak eksklusif, dan dilindungi selama 28 tahun. Menurut Copinger, pendaftaran tidak diperlukan untuk mendapat perlindungan bagi hak pertunjukan. Peraturan yang berlaku di Inggris untuk mengatur hak pertunjukan adalah *Performers Protection Act* 1958 dan yang terakhir dikeluarkan tahun 1973.

f. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. 44 Pada Pasal 25 Ayat (2) huruf a UU Hak Cipta juga mengatur hak ekonomi dari hak penyiaran yang salah satunya adalah melarang pihak lain untuk melakukan siaran ulang karena izin lembaga penyiaran yang memiliki hak cipta siaran

⁴³ *Op.Cit.*, hlm. 38-39.

⁴⁴ *Op. Cit.*, hlm. 41.

dipandang tetap diperlukan karena terdapat potensi kerugian komersial jika terjadi pelanggaran. ⁴⁵

Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Bern maupun Konvensi tersendiri, misalnya Konvensi Roma 1961 dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Convention Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*. Beberapa negara hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan.⁴⁶

g. Hak Moral (*Moral Right*)

Konsep asli dari hak moral merupakan hak seseorang untuk diakui ekspresi individunya sebagai perpanjangan dari kepribadiannya, berasal dari Yunani dan Romawi Kuno di bawah Kaisar Justinian. Pada setiap ciptaan melekat kepribadian penciptanya dan ekspresi pribadi penciptanya. Oleh karena itu, pencipta tersebut mempunyai hak kontrol atas ciptaannya di kemudian hari tidak karena alasan ekonomi, tetapi karena alasan kepentingannya yang sangat pribadi.⁴⁷

Hak moral (*moral right*) terdapat pada Pasal 24 dan 25 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa:

⁴⁵ Dhika Kusuma Winata, 2020, "*UU ITE, UU Penyiaran, dan UU Hak Cipta Dinilai Tidak Bertentangan*", diakses tanggal 1 November 2020, Https://m.mediaindonesia.com/read/detail/287808-UU-ITE-UU-Penyiaran-dan-UU-Hak-cipta-dinilai-tidak-bertentangan.html.

⁴⁶ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, Loc. Cit.

⁴⁷ M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, 2020, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta. hlm. 7-9.

- Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut para pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- 2. Mengenai hak cipta:
 - a. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
 - b. Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptaannya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan termasuk dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin harus diperoleh dari ahli warisnya.
- 3. Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam butir 2 berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara pencipta.
- Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Perihal mengenai pencatuman nama pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan dalam karyanya. Pencipta berhak mencantumkan nama aslinya atau mencantumkan nama samaran atau sama sekali tidak mencantumkan nama (anonim) pada ciptaannya.

Selanjutnya mengenai perubahan atas ciptaannya, meskipun hak ciptanya sudah beralih atau dialihkan kepada pihak ketiga, namun perubahan atas ciptaannya hanya dibenarkan dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.

Selain itu, perubahan lain yang harus mendapatkan persetujuan dari pengarangnya adalah mengenai perubahan judul dan nama pencipta.

Pada akhirnya, pencipta tetap berhak untuk melakukan sesuatu perbuatan atas ciptaannya walaupun dengan syarat sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.⁴⁸ Perlindungan hak moral telah dicantumkan juga dalam pasal 56 UU Hak Cipta bahwa:

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang lain atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya:

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaannya itu.
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya.
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan itu.
- d. Mengubah isi ciptaan itu.

h. Hak Salinan

Selain hak cipta yang bersifat original, juga dilindungi hak turunannya, yaitu hak salinan (*neighbouring right and ancillary right*). Ciptaan yang dilindungi hak salinan berhubungan dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan, dan sebagainya. Perlindungan hak salinan ini secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman, dan

⁴⁸ Saidin, Op.Cit. hlm. 98.

badan penyiaran. Ketiga pihak yang dilindungi tersebut mempunyai hak tertentu.⁴⁹

5. Jangka Waktu Hak Cipta

Jangka waktu hak cipta didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk hak cipta fungsi sosial. Adanya pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta, maka diharapkan hak cipta tidak dikuasai dalam jangka waktu yang panjang di tangan si pencipta sebagai pemiliknya, dengan demikian dapat dinikmati oleh rakyat atau masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak yang mempunyai fungsi sosial. Meskipun pada kenyataannya tidak demikian. Selama ini hak cipta telah berakhir berlakunya yang masa hanya menguntungkan pihak tertentu, khususnya pihak produser dalam hal karya cipta lagu dan pihak penerbit dalam hal karya cipta berupa buku atau hasil karya ilmiah lainnya.⁵⁰

Dalam Konvensi Bern revisi Berlin (1908) pada Pasal 7 Ayat (1) mengatur bahwa secara umum perlindungan hak cipta adalah selama hidup si Pencipta ditambah 50 Tahun setelah meninggal dunia. Pada Pasal 7 Ayat (2), (3), (4) diatur bahwa untuk karya cipta tertentu Konvensi Bern juga menentukan perlindungan yang

⁴⁹ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Op.Cit.* hlm. 44.

⁵⁰ Saidin, Op.Cit. hlm. 108.

khusus, yaitu (1) karya sinematografi diberikan perlindungan selama 50 tahun setelah diumumkan; (2) karya yang tidak diketahui penciptanya diberikan perlindungan selama 50 tahun setelah diketahui masyarakat; (3) karya cipta fotografi diberi perlindungan 25 tahun setelah karya foto tersebut selesai dibuat.

Selain Konvensi Bern, Konvensi Internasional Hak Cipta (UCC) 1952 revisi Paris 1971, mengatur secara umum lamanya perlindungan hak cipta pada Pasal 4 Ayat (2a), yaitu lamanya perlindungan hak cipta tidak boleh kurang dari selama hidup pencipta, dan 25 tahun setelah meninggal dunia. Pada ayat (2b) ditentukan bahwa perlindungan hak cipta bisa didasarkan pada saat pertama diumumkan, atau mulai didaftarkan. Lamanya perlindungan tidak boleh kurang dari 25 tahun mulai pada saat pengumuman atau pendaftaran karya cipta tersebut.⁵¹

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta berdasarkan UU Hak Cipta. Jangka waktunya tidak sama untuk semua bidang ciptaan. Untuk jangka waktu perlindungan hak cipta yang dilindungi dalam Pasal 40 UU Hak Cipta huruf (a, b, c, d, e, f, dan h) jangka waktu perlindungannya selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun

⁵¹ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Op.Cit*, hlm. 47.

berikutnya. Sedangkan Pasal 40 UU Hak Cipta huruf (k, i, m, n, o, p, q, r, dan s) jangka waktu perlindungannya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Terkhusus untuk perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

C. Analisis Indikator Perlindungan Hak Cipta Lagu

1. Indikator berdasarkan Pendekatan UU Hak Cipta

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini mempengaruhi dunia seni, yaitu lagu, musik, partitur, dan film. Persaingan dan berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik melalui cara yang wajar maupun melalui cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

HKI merupakan suatu hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak dengan cara menalar dimana hasil kerjanya berupa benda tidak berwujud. HKI harus dilindungi karena dalam membuat suatu karya pencipta atau penemu memerlukan tenaga, biaya, waktu, dan pikiran. Perlindungan atas HKI untuk memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya.

Apabila menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam UU Hak Cipta, maka indikator pertama dalam perlindungan hak cipta adalah hak moral yang melekat kepada pemilik ciptaan agar mendapat pengakuan dan yang kedua hak ekonomi sebagai suatu hak yang eksklusif bahwa setiap orang yang ingin memanfaatkan suatu ciptaan menurut hukum diwajibkan untuk mendapatkan izin dari penciptanya atau pemegang hak cipta. Dalam Pasal 1 UU Hak Cipta, ada dua jenis hak yang melekat pada ciptaan, yaitu hak cipta (copyrights) dan hak terkait (neighboring rights). Kedua jenis hak ini merupakan hak ekslusif yang bersifat ekonomis bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atas karya yang lahir dari kreativitas intelektualnya (human intellect). Pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya karena pencipta telah menghibur masyarakat melalui ciptaannya, sehingga pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan. Hak eksklusif yang dimaksud, bahwa hanya pemegang hak cipta yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Menurut L.J. Taylor yang dikutip oleh Damia menyatakan bahwa hak cipta melindungi suatu ekspresi dari sebuah ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi. Berdasarkan hal tersebut maka hak cipta diberikan hanya kepada karya-karya yang merupakan penuangan ide secara nyata, bukan sekedar gagasan dan ide semata. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk melindungi hak seseorang agar mencapai suatu keadilan berdasarkan hukum yang berlaku secara preventif maupun represif.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dibutuhkan karena hak cipta merupakan hak yang lahir dari kreativitas atau kecerdasan intelektual manusia yang diwujudkan dalam suatu karya yang nyata. Apabila perlindungan hukum tidak diberikan, maka akan memudahkan peniruan yang dilakukan oleh pihak lain secara bebas yang tentunya merugikan para pencipta. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta merupakan suatu penghargaan terhadap seseorang yang telah menuangkan idenya dalam sebuah karya.

Perlindungan hukum hak cipta yang menganut sistem perlindungan secara otomatis, pencipta mendapat kepastian hukum atas karya ciptannya disaat karya tersebut telah berwujud karya cipta nyata. Namun, akan lebih baik jika pencipta melakukan

pendaftaran terhadap ciptaannya karena dengan melakukan pendaftaran pencipta akan mendapatkan bukti formal kepemilikan hak cipta. Surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila suatu hari timbul sengketa terhadap ciptaan tersebut.

Perlindungan hak cipta terhadap karya lagu/musik berlaku seumur hidup pencipta dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia yang diatur dalam Pasal 58 UU Hak Cipta. Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yakni perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi.

Hak moral merupakan refleksi kepribadian pencipta, sedangkan hak ekonomi merupakan refleksi kebutuhan pencipta yang harus diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan. Hak moral ialah suatu hak yang melekat pada pencipta secara abadi dan tidak akan bisa dihilangkan. Hak moral berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, terdiri atas:

- Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan karyanya untuk penggunaan yang sifatnya umum,
- c. Menggunakan nama palsu atau samaranya,
- d. Merubah karya ciptaan agar sesuai tatanan di masyarakat,
- e. Melakukan perubahan terhadap judul dari karya,
- f. Memertahankan apa yang menjadi haknya kerika terjadi penyimpangan, perubahan terhadap ciptaanya yang merugikan bagi pencipta.

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yakni Prancis. Menurut konsep hukum Kontinental hak pengarang terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta. Di setiap negara umumnya hak ekonomi di dalam hak cipta terdiri dari hak reproduksi atau penggandaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak penampilan, hak penyiaran, hak program kabel dan hak pinjam masyarakat.

Hak ekonomi merupakan suatu bentuk apresiasi atas hasil yang telah diciptakan oleh pencipta yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Masa berlaku dari hak ekonomi ini ialah selama penciptanya masih hidup dan dapat diperpanjang 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta pemegang hak cipta dapat melakukan sesuatu terhadap ciptaanya, antara lain:

- a. Mempublikasi,
- b. Memperbanyak,
- c. Menerjemahkan,
- d. Mengadaptasi,
- e. Membagikan
- f. Menunjukkan,
- g. Mengumumkan,
- h. Mengkomunikasikan

i. Menyewakan.

Seseorang yang ingin menggunakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pemegang hak cipta serta wajib memberikan royalti atau imbalan kepada pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 80 Ayat (3) UU Hak Cipta. Kegiatan mengunggah musik, lagu, partitur dan karya ciptaan lainya di Youtube dikenal dengan istilah pengumuman. Perbuatan yang tergolong dalam pengumuman, yakni membacakan, menyiarkan, memamerkan, menjual menyebarkan dan suatu ciptaan. Pengumuman dapat dilakukan melalui media apapun, salah satunya Youtube sehingga ciptaan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Seseorang yang mengunggah suatu karya orang lain tanpa ijin dari pemegang hak cipta/penciptanya dengan tujuan komersial ataupun tidak tetap tergolong sebagai pelanggaran hak cipta.

Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus menerus ditangan siapapun benda itu berada. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya

terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya.

Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum. Sanksi pidana dalam kejahatan pembajakan diatur dalam Pasal 72 ayat 1 sampai dengan ayat 9. UU Hak Cipta yang menempatkan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, di mana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini merupakan kesepakatan masyarakat sehingga suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara tepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.

Hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (author) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain. Hak cipta sering disamakan sebagai jual beli lisensi. Namun, distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa

hasil karya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli). Tercatat data dari Direktori putusan Mahkamah Agung untuk 5 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2017-2021 telah tercatat sebanyak 195 kasus tentang perlindungan hak cipta telah diselesaikan sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujudwujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta.

2. Indikator Berdasarkan Pendekatan Historis

Indonesia merupakan negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nation Organization* (UNO). Di dalam UNO, ada yang membawahi bidang yang berkaitan dengan HKI, yaitu *United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization* (UNESCO). Di UNESCO kelembagaan yang membawahi urusan HKI, yaitu *World Intellectual Property Rights Organization* (WIPO).

WTO yang pembentukannya diawali dari negara-negara di dunia yang menghendaki perdagangan di berbagai belahan dunia ini untuk dijalankan secara transparan dan berkeadilan pasca perang dunia II. Pada tahun 1947 yang ditandai dengan kelahiran sebuah kesepakatan dan dikenal dengan *General Agreement On*

Triff And Grade (GATT) yang kehadirannya didasarkan pada pengalaman pasca perang II dan untuk mengantisipasi kenyataan pengalaman pahit yang timbul akibat depresi ekonomi dunia selama berlangsungnya perang dunia II sekitar tahun 1930 yang mendorong munculnya percepatan pertumbuhan ekonomi dunia.

WTO kemudian melakukan berbagai perundingan yang dilakukan dalam berbagai putaran pertemuan diberbagai Negara anggota dan pada saat sampai putaran ke-8 yang diselenggarakan pada bulan September 1986 di Punta Del Este, Uruguay (*Uruguay Round*) menghasilkan berbagai isu baru dalam bidang hak kekayaan intelektual salah satunya memuat tentang TRIPs (*The Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights*) yang walaupun tidak secara khusus memerintahkan agar negara-negara anggota memiliki aturan yang sama dengan negara maju tentang hak kekayaan intelektual, tetapi TRIPs *agreement* mengisyaratkan bahwa paling tidak Negara-negara anggota memiliki standar aturan yang minimal.

Konsep tentang HKI dalam TRIPs agreement, diawali dari perjuangan panjang dan kerja keras dari pencipta atau penemunya yang telah menghabiskan waktu dan tenaga tetapi juga menghabiskan banyak biaya. Secara sederhana wujud dari konsep

kepemilikan atas hak kekayaan intelektual dapat dilakukan dalam tiga bentuk oleh pemiliknya, yaitu :

- a. Pertama, pemiliknya dapat menjalankan atau menggunakan sendiri hak yang ia punya tersebut untuk kepentingan komersial dan non-komersial.
- b. Kedua, pemiliknya dapat menyerahkan haknya kepada pihak lain untuk menjalankan atau melaksanakan hak tersebut.
- c. Ketiga, pemiliknya atau penerima hak dapat mencegah orang lain yang menjalankan hal tersebut jika tidak ada izin darinya atau mencegah orang lain yang melakukan pelanggaran terhadap hak yang ia miliki.

Dalam kaitannya dengan TRIPs Agreement agar perlindungan mengenai hak tersebut lebih efektif, maka diperlukan suatu sistem perlindungan yang dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi semua negara. Meningkatnya perdagangan internasional di bidang barang dan jasa memberikan dampak yang semakin terasa oleh pemilik HKI berupa kerugian yang dihadapi apabila haknya dilangggar.

Penerapan persetujuan TRIPs *Agreement* selain mengacu pada standar normatif yang secara jelas dimuat dalam berbagai konvensi internasional terkait, juga diharuskan terhadap negaranegara anggota untuk menerapkan prinsip GATT, dan ketiga prinsip tersebut merupakan asas hukum yang dapat dijadikan tempat kembali bila terjadi suatu sengketa di kemudian hari, yaitu .52

- a. Pertama, prinsip *national treatment*, yakni pemilik HKI asing harus diberikan perlindungan yang sama dengan warga negara dari negara yang bersangkutan.
- Kedua, prinsip most favoured nation (MFN) atau nondiskriminasi antara pemilik HKI asing dengan pemilik HKI dari negara yang bersangkutan atau negara lain.
- Ketiga, prinsip transparansi, yaitu memaksakan negara anggota untuk lebih terbuka dalam ketentuan perundangundangan.

Setelah TRIPs Agreement diratifikasi dan diimplementasikan di Indonesia sebagai negara berkembang, maka tentu ada beberapa dampak yang dirasakan. Salah satunya menambah beban biaya dalam negeri yang tidak dapat dielakkan, manakala kita akan memulai untuk masuk ke lingkup negara maju. Akan tetapi, untuk kepentingan jangka panjang hal tersebut harus dilakukan Indonesia mengingat penanaman modal asing yang

_

⁵² OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.121.

mengandung teknologi tinggi hanya dapat dinikmati bila kita melindungi hak-hak pemilik modal karena para pengusaha maupun investor akan enggan menerapkan teknologinya di Indonesia apabila tidak ada perlindungan terhadap ciptaan mereka.

Beberapa kelebihan dan kekurangan yang menjadi pertimbangan untuk Indonesia dalam menerapkan perlindungan hukum HKI khusunya mengenai hak cipta, dimulai dari Ratifikasi TRIPs Agreement lalu sampai ke periode Auteurswet 1912 (1912-1982) yang masih sangat kental dengan konsep hukum asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terabstraksi dalam ideologi Pancasila yang merupakan nilai the original paradigmatic value of Indonesian culture and society.

Setelah 70 tahun menjadi rujukan, Auteurswet 1912 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan sebagai penggantinya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian, akibat dari pengaruh kemajuan teknologi informasi dan teknologi komputer telah mengubah perilaku budaya dan perilaku hukum masyarakat yang pada gilirannya juga berpengaruh pada aspek penegakan hukum mengenai hak cipta. Perubahan-perubahan tersebut tidak mampu diantisipasi oleh Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta karena sanksi pidana yang diterapkan dalam undang-undang tersebut terlalu rendah. Akibatnya, terjadi beberapa kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta.

Lima tahun sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 akhirnya mengalami perubahan lagi yang disebabkan oleh beberapa alasan yang salah satunya adanya tidak adanya penurunan angka kejahatan mengenai pembajakan hak cipta karena ringannya ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta dan ditujukan muatan materi baru, yaitu mengenai database dan penyelesaian sengketa yang lebih kompleks. Setelah itu terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perubahan yang paling mendasar adalah adanya perubahan delik, yaitu dari delik biasa menjadi delik aduan dan lebih menekankan ke aspek hak ekonomi. Terjadi berapa kali perubahan dan pergantian UU hak cipta karena hak cipta sangat penting untuk dilindungi, dimana terdapat dua hak didalamnya, yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Berdasarkan pengetahuan penulis, khusus mengenai perlindungan hak cipta publikasi partitur lagu pada Youtube, perlindungan hukum bagi pemegang hak suatu ciptaan selain diatur dalam UU Hak Cipta, Youtube juga memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta suatu karya baik itu lagu, musik partitur dan karya-karya lainya. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang diberikan oleh Youtube diatur dalam kebijakan Youtube. Walaupun perlindungan hukum yang diberikan Youtube kepada pemegang hak cipta tergolong masih lemah.

Youtube memberikan kebijakan yang tujuannya untuk memberikan perlindungan hak yang dimiliki pencipta, yaitu ketika mengunggah karya ciptaannnya baik itu lagu, pertitur lagu atau yang lainya harus diunggah oleh pemegang hak cipta itu sendiri agar tidak melanggar hak cipta dan apabila pihak lain yang ingin mengunggah musik atau lagu harus memiliki izin dari penciptanya. Dalam pedoman komunitas Youtube khususnya dalam fitur keamanan dan Resource telah diatur mengenai hak cipta yang menyatakan bahwa apapun yang di unggah ke Youtube haruslah buatan sendiri atau pihak pengunggah harus mempunyai izin untuk menggunakannya. Selain itu, dilarang mengunggah video yang

bukan buatan pemilik hak cipta seperti musik, cuplikan program atau video yang dibuat oleh pengguna lain tanpa izin.

Berdasarkan pemaparan diatas maka, hak cipta merupakan hal penting dalam komunitas Youtube, terdapat bantuan dan pemecahan masalah mengenai hak cipta mulai dari cara mengirimkan pemberitahuan pelanggaran hak cipta, mengirimkan pemberitahuan tanggapan hak cipta, dasar-dasar teguran hak cipta, cara mencabut klaim pelanggaran hak cipta, dan cara menyengketakan klaim Conten ID. Salah satu perlindungan dari pihak Youtube dengan memberikan peluang kepada pemilik hak cipta untuk mengajukan pengaduan pelanggaran hak cipta melalui formulir web untuk dikirimkan kepada pelanggar hak cipta. Begitu pula dengan penerima teguran hak cipta mempunyai peluang untuk menjawab dan memberikan tanggapan tentang pemberitahuan pelanggaran hak cipta.

BAB III

IMPLIKASI HUKUM PUBLIKASI PARTITUR LAGU TANPA IZIN PENCIPTANYA DI *YOUTUBE*

A. Partitur Lagu

1. Pengertian Partitur Lagu

Partitur adalah notasi musik yang wajib dipahami bagi setiap orang yang belajar alat musik tertentu. Partitur ini berupa kertas atau standar di dalam notasi musik. Sedangkan notasi musik adalah sistem menulis di dalam sebuah lagu ciptaan sendiri. Nada yang terdapat pada sebuah notasi musik dilambangkan dengan not. Tulisan musik biasa disebut dengan partitur.⁵³

Notasi musik merupakan sistem yang digunakan untuk merepresentasikan musik yang dirasakan secara visual yang dimainkan dengan instrumen atau dinyanyikan oleh suara manusia melalui penggunaan simbol-simbol yang ditulis, dicetak, atau diproduksi, termasuk notasi untuk jangka waktu tidak adanya suara seperti istirahat. Pada program komputer telah banyak dikembangkan teknik untuk membuat notasi musik (*scorewriters* atau *software* notasi musik). Musik juga dapat disimpan dalam berbagai format file digital untuk tujuan selain *output* notasi grafik.

⁵³ Urmila Utami Karmani, 2020, "*Pengertian Partitur: Cara Membaca dan Contoh Partitur*", Diakses Tanggal 1 November 2020, https://www.urmilamile.com/pengertian-partitur/

Notasi musik standar, yaitu berupa notasi balok yang didasarkan pada paranada dengan lambang untuk setiap nada yang menunjukkan ketinggian nada dan durasi nada tersebut. Tinggi nada digambarkan secara vertikal, sedangkan waktu (ritme) digambarkan secara horizontal. Durasi nada ditunjukkan dalam ketukan.

Notasi balok merupakan sistem penulisan karya musik atau lagu yang dituangkan dalam bentuk gambar. Gambar yang melambangkan bunyi dituliskan dalam not balok sesuai dengan tinggi rendah dan sifat bunyi yang dilambangkan. Dalam materi not balok dikenal beberapa istilah, seperti paranada, tanda kunci, birama, garis birama, bar, dan garis penutup.⁵⁴

Dalam dunia seni musik, notasi merupakan salah satu komponen penting dan media agar hasil karya musik seseorang dapat dimainkan kembali. Dalam penelitian ini notasi dijadikan objek utama dalam pembuatan program. Menurut Martinus, not adalah tanda tertulis yang memiliki titik nada. Martinus juga mengartikan notasi sebagai proses membuat tanda nada, sedangkan menurut Banoe Notasi adalah lambang atau tulisan musik. Pendapat Mudjilah yang menyatakan bahwa notasi musik menggambarkan besarnya waktu

_

⁵⁴ Anonim, 2017, "Pengertian Partitur dan Cara Menulis Lagu Not Angka dan Not Balok", diakses tanggal 1 November 2020, https://www.senibudayaku.com/2017/05/pengertian-partitur-dan-cara-menulis-partitur-lagu.html

dalam arah horizontal dan tinggi rendahnya nada digambarkan dalam arah vertikal.⁵⁵

Selanjutnya, Syafiq menyatakan bahwa notasi adalah sistem pengaturan not, sedangkan pendapat Badudu notasi itu memiliki beberapa arti, yaitu sistem lambang (tanda) yang menggambarkan bilangan, nada atau ujaran dan proses perlambangan bilangan nada ujaran dengan lambang.⁵⁶ Notasi musik merupakan bahasa musik tertulis. Menurut Tim Seni Musik SMA, notasi musik ada tiga, yaitu not angka, not huruf, dan not balok. Secara rinci ketiga notasi musik tersebut diuraikan, sebagai berikut :⁵⁷

a. Notasi Angka

Notasi angka merupakan bahasa musik yang disimbolkan dengan angka. Simbol-simbol dalam notasi angka digolongkan menjadi dua, sebagai berikut :

Tabel 1. Simbol Notasi Angka

Symbol angka	1	2	3	4	5	6	7
Solmisasi	Do	Re	Mi	Fa	So	La	Si/ti

Sumber: Fransiska Heni Pangesti, 2014

⁵⁵ Fransiska Heni Pangesti, *upaya peningkatan keterampilan membaca notasi balok melalui Software encore*, 2014, hlm.11.

⁵⁶ Op.Cit., hlm.12

⁵⁷ *Ibid.*

b. Notasi Huruf

Menurut Curwen notasi huruf merupakan notasi paling mudah yang didasarkan pada bunyi nadanya, yaitu notasi tersebut dibaca dengan do re mi fa so la si do. Not yang berdiri sendiri yaitu, d r m f s l t. Tanda panjang not disimbolkan __ (d _). Sedangkan tanda diam disimbolkan o.

Tabel 2. Solmisasi Not Huruf

Not Huruf	D	R	m	F	S	I	t	'd
Solmisasi	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do
Not Angka	1	2	3	4	5	6	7	1

Sumber; Fransiska Heni Pangesti, 2014

c. Notasi Balok

Notasi adalah sistem pengaturan not, not angka (not yang satuannya berupa angka), dan not balok (not yang satuannya berupa gambar) sehingga dapat dikatakan bahwa notasi musik merupakan cara melukiskan sebuah nada, yaitu tinggi rendah nada dan panjang pendek nada. Menurut Banoe, notasi balok

adalah lambang atau tulisan musik dengan mempergunakan 5 garis datar guna menunjukkan tinggi rendahnya suatu nada.

Notasi balok merupakan sistem lambang (tanda) yang menggambarkan bilangan, nada, atau ujaran dengan lambang dan proses perlambangan bilangan, nada, atau ujaran dengan lambang sebagai standar yang digunakan dalam penulisan notasi musik. Setiap nada mempunyai frekuensi yang berbeda, sehingga penempatan posisi not pada garis paranada dilakukan berdasarkan tinggi rendahnya nada tersebut. Nada adalah bunyi yang dihasilkan dari alat musik yang mempunyai durasi, pitch, intensitas, dan warna.

Sebuah not balok mewakili sebuah nada, bentuk not balok tersebut menunjukkan hitungan yang terdapat pada nada yang diwakilinya. Dalam penotasian musik, dikenal 2 kondisi yaitu, not dan rest. Not digunakan untuk menunjukkan adanya nada tertentu, sedangkan rest digunakan untuk menunjukkan tanda diam.

Makna Notasi Balok

Nama Not	Bentuk Not	Tanda Istirahat	Nilai
Not Penuh	o	-	4 Ketuk
Not ½	ال	-	2 Ketuk
Not 1/4	٦	\$	1 Ketuk
Not 1/8	7)	7	½ Ketuk
Not 1/16	A	7	1/4 Ketuk
Not 1/32	A	3	1/8 Ketuk

2. Cara menulis partitur lagu

a. Menulis Partitur Lagu Not Angka

Cara menulis partitur lagu not angka saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan komputer. Namun, pada kenyataannya saat ini belum ada *software* komputer khusus musik yang dibuat untuk menulis partitur lagu not angka. Cara sederhana dalam mengetik partitur lagu dengan not angka di komputer, sebagai berikut: ⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*.

- Menggunakan software word-processor (program pengolah kata pada komputer). Contoh program komputer yang dapat digunakan, yaitu Microsoft Word, LibreOffice (free download openSource), iWork (untuk pengguna dalam platform Macintosh), dan sebagainya.
- 2) Memakai font yang dibuat secara khusus untuk penulisan not angka. Font not angka atau notasi angka sudah banyak beredar di internet dengan menggunakan font not angka (notasi angka), titik atas (suara tinggi), penulisan titik bawah (suara rendah), nada naik dengan coret miring ke kanan, nada turun dengan coret miring ke kiri, garis nada (per delapan, per enambelas, dan sebagainya), tanda lagu seperti garis fermata, birama, coda, segno, dan lain-lain.
- 3) Membuat template dari software atau program komputer yang digunakan, yaitu untuk mengatur jarak antar nada, jarak antar sistem, jarak antar baris suara, margin, dan sebagainya. Pembuatan template ini untuk memudahkan saat akan menulis partitur lagu not angka.

b. Menulis Partitur Not Balok

Menulis partitur lagu menggunakan not balok merupakan cara yang paling mudah karena sudah banyak tersedia *software* untuk penulisan lagu dengan not balok. Not balok digunakan sebagai standar internasional bagi para penyanyi dan musisi. Oleh sebab itu, banyak pengembang yang menciptakan *software* atau program komputer khusus untuk menulis not balok. Beberapa contoh *software* yang digunakan untuk menulis atau mengetik partitur lagu dengan not balok, di antaranya:⁵⁹

- 1) Finale
- 2) Sibelius
- 3) Encore

⁵⁹ Ibid.

4) MuseScore (OpenSource, *free download* dan ada versi portable yang tidak perlu diinstall di komputer), dan lainlain.

B. Youtube

1. Pengertian dan Sejarah Youtube

Youtube merupakan sebuah platform atau situs internet yang menawarkan konten berbasis video. Situs Youtube didirikan pada Februari 2005 oleh Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim. Pada bulan Oktober Tahun 2006, Google mengakuisisi nilai saham dari Youtube dengan nilai lebih dari 1,65 miliar dollar AS.

Youtube sebagai platform berbagi video didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi serta kemudahan masyarakat dalam mengakses secara gratis. Setahun setelah mengakuisisi Youtube, google melihat adanya potensi yang sangat besar sehingga meluncurkan program Youtube yang memungkinkan orang mendapatkan bayaran untuk setiap konten kreator pada Mei 2007.

Selanjutnya, pada 31 Maret 2010, *Youtube* meluncurkan desain situs baru dengan tujuan menyederhanakan antarmuka dan meningkatkan waktu yang dihabiskan pengguna di situs ini. Pada bulan Mei 2010, *Youtube* telah melayani lebih dari dua miliar video per hari, jumlah yang dianggap dua kali lipat penonton prime time di ketiga jaringan televisi terbesar Amerika Serikat. Bulan Oktober

2010, Hurley menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan CEO *Youtube* dan menjadi penasihat perusahaan, kemudian Salar Kamangar akan mengambil alih kendali. Pada bulan April 2011, James Zern, seorang teknisi perangkat lunak *Youtube*, mengungkapkan bahwa 30% video di *Youtube* mewakili 99% kunjungan ke situs ini. Kemudian pada bulan Mei 2011, *Youtube* melaporkan bahwa pada blog perusahaannya telah menerima lebih dari tiga miliar kunjungan per hari.⁶⁰

Pada November 2011, jejaring sosial Google+ terintegrasi langsung dengan *Youtube* dan penjelajah web Chrome, sehingga video-video *Youtube* bisa ditonton di Google+. Bulan Desember 2011, *Youtube* meluncurkan antarmuka baru. Kanal video ditampilkan di kolom tengah halaman utama, sama seperti umpan berita situs-situs jejaring sosial. Pada saat yang sama, versi baru logo *Youtube* dipasang dengan bayangan merah yang lebih gelap. Inilah perubahan desain pertama sejak Oktober 2006 hingga saat ini. Bulan Januari 2012, *Youtube* menyatakan bahwa jumlah kunjungan naik menjadi empat miliar per hari.⁶¹

⁶⁰ Edy Chandra, "Youtube, Citra Media Informasi Interaktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi", <u>JURNAL PENELITIAN</u>, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Oktober 2017, hlm. 3.
⁶¹ Ibid.

2. Pengguna Youtube

Pengguna Youtube dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu penonton dan konten kreator. Penonton berarti orang yang menonton pertunjukan dan hanya melihat (tidak ikut campur, bekerja, sebagainya). Penonton Youtube merupakan pengguna dan penikmat Youtube yang hanya menonton konten yang tersedia di Youtube. Sedangkan pembuat konten atau biasa disebut konten kreator adalah pencipta dan pencetus gagasan informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik yang kemudian menggunggah hasil karyanya dalam bentuk video dalam situs Youtube.

Setiap bulannya, lebih dari dua miliar pengguna yang login membuka *Youtube* dan setiap hari orang yang menonton lebih dari satu miliar jam video dan menghasilkan miliaran kali penayangan. Sebanyak 70% lebih waktu tonton yang ada di *Youtube* berasal dari perangkat seluler. Pada sisi lain, *Youtube* juga telah meluncurkan versi lokalnya lebih dari 100 negara dan dapat juga ditelusuri dalam total 80 bahasa yang berbeda. Dilihat dari perkembangan jumlah pengguna yang ada saat ini, *Youtube* juga

62 Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁶³ Peneliti mengadakan penelitian untuk mencari data mengenai persentase pertumbuhan pengguna *Youtube* dengan cara mengakses dan mencari melalui: Pusat Bantuan *Youtube*, https://www.*Youtube*.com/intl/id/about/press/. Diakses pada 2 November 2020.

memiliki kebijakan untuk menangani situasi lain, seperti pelanggaran privasi, pelecehan, dan konten berbahaya lainnya.

3. Hak Cipta di Youtube

Ketika seseorang membuat karya asli yang ditetapkan dalam media fisik, maka secara otomatis akan memiliki hak cipta atas karyanya. Pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karya tersebut. Biasanya, hanya pemilik hak cipta yang dapat menentukan orang lain yang diizinkan untuk menggunakan karya tersebut atau tidak.

Namun, karya yang dilindungi hak cipta dapat digunakan tanpa melanggar hak cipta pemiliknya. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan diperkenankan yang atau dengan mendapatkan izin untuk menggunakan konten orang lain di dalam video terkait. Di lain sisi, membayar royalti kepada pemilik hak cipta tidak secara otomatis memberi pengguna yang akan menggunakan konten pemegang hak cipta untuk menggunakan karya ciptaannya. Jadi pengguna harus memastikan keamanan hak atas semua elemen yang tidak berlisensi ke dalam video yang akan di upload ke Youtube. Bahkan jika pengguna menambahkan materi buatan sendiri pada karya orang lain yang telah dilindungi hak cipta, maka video tersebut tidak akan memenuhi persyaratan.

Selain itu, ketika seseorang mencoba mengambil karya cipta orang lain dengan alasan tidak mendapatkan keuntungan dari karya tersebut, bukan berarti dapat terbebas dari klaim hak cipta. Walaupun telah menyatakan bahwa konten yang akan diupload dengan tujuan hanya sebagai hiburan atau bersifat tidak menimbulkan keuntungan belumlah cukup. Pengadilan akan memeriksa secara seksama tujuan penggunaan yang akan dilakukan, untuk mengevaluasi penggunaan tersebut adalah penggunaan yang diperkenankan atau bukan. ⁶⁴

4. Metode Pembayaran Youtube

Youtube menyediakan fitur dimana pembuat konten atau konten kreator melakukan pembayaran dengan menggunakan Google Adsense. Google adsense merupakan program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh google. Konten kreator akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang muncul dan dilihat oleh penonton di setiap konten yang ditampilkan di Youtube. Program Adsense didirikan setelah google mengakuisisi Pyra Labs pada bulan Februari 2003.

Selain menghasilkan pendapatan dari *Youtube*, konten kreator juga akan mendapatkan *reward* atas konten yang menarik

⁶⁴ Ibid.

di *platform*. Pemberian *reward* pada kreator akan ditinjau dan dinilai lebih lanjut oleh *Youtube* sebelum diterima di Program Partner *Youtube* (YPP). YPP merupakan program, dimana kreator bisa mendapatkan akses lebih banyak ke berbagai referensi dan fitur *Youtube*, antara lain:

- a. Akses ke tim dukungan kreator
- b. Akses ke copyright match tool.
- c. Akses ke fitur Monetisasi.

Untuk mendapatkan akses agar ikut serta dalam program partner *Youtube*, konten kreator harus miniliki minimal seribu pelanggan (*subscriber*) dan 4 ribu jam tayang dalam dua belas bulan terakhir. Setelah akun *google* tertaut dengan *adsense*, setiap video yang ditonton harus minimal 30 detik dan dikonversikan ke *adsense*. ⁶⁵

Indikator yang biasa dipakai untuk menghitung pendapatan pada situs *Youtube* adalah *Revenue per Impression* (RPM), yaitu keuntungan yang didapatkan dari 1000 penayangan iklan dari konten *Youtube*. Indonesia memiiki RPM yang rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Apalagi dibandingkan dengan Amerika dimana pembayarannya mencapai 1-7 USD per 1000 penayangan. Di Indonesia, hanya sekitar 7 ribu per 1000

⁶⁵ Ibid.

penayangan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi nilai RPM suatu akun *Youtube*, yaitu jenis konten video, relevansi iklan, asal pemilik akun, kategori video, harga iklan yang tayang dan lamanya iklan yang tayang di setiap video sehingga banyak terdapat *channel Youtube* yang memiliki penayangan lebih banyak, namun pendapatan lebih sedikit. ⁶⁶

Metode pembayaran yang tersedia untuk *google adsense* tergantung pada negara dan mata uangnya. Adapun jenis-jenis metode pembayaran yang tersedia meliputi:⁶⁷

- a. Kartu kredit dan kartu debit;
- b. Transfer uang;
- c. Kartu kredit cadangan;
- d. Paypal.

C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Hak Cipta

Pada konteks pelanggaran hak cipta, dapat dibedakan menjadi pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung. Pelanggaran langsung adalah pihak lain secara tanpa izin dari pemegang hak cipta melakukan perbanyakan dan pengumuman ciptaan. Contoh pelanggaran langsung adalah pihak yang tanpa izin meggunakan suatu karya cipta berupa foto secara melawan hak bagi pemegang hak

⁶⁶ Margono Tanuwijaya, 2020, "Bikin Ngiler, Simak Yuk Berapa Jumlah Penghasilan dari Youtube", diakses pada tanggal 2 november 2020, https://maucash.id/berapa-jumlah-penghasilan-dari-Youtube.

⁶⁷ Pusat Bantuan Youtube, Loc. Cit.

cipta untuk kepentingan komersial yang secara jelas telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Pelanggaran tidak langsung adalah pelanggaran yang cara memberikan fasilitas dan mendukung dilakukan dengan terjadinya pelanggaran. Tolak ukur yang dipakai dalam pelanggaran tidak langsung adalah bahwa si pelanggar tahu atau selayaknya mengetahui bahwa barang-barang terkait dengan mereka adalah hasil pelanggaran⁶⁸. penggandaan yang merupakan Contohnya, menyebarluaskan tulisan dari buku seorang penulis dengan membagikannya ke situs atau platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis tanpa royalti atau dengan sengaja merekam film dalam bioskop untuk disebarluaskan secara illegal yang melanggar Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 113 UU Hak Cipta.

D. Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta menganut sistem perlindungan otomatis artinya diperoleh pencipta secara otomatis tanpa melalui proses pencatatan terlebih dahulu. Pencipta

⁶⁸ Aninda, 2012, "Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dan Upaya Pemulihan dalam Kerangka Kontes Kecantikan", <u>SKRIPSI</u>, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, hlm. 42.

secara otomatis mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya saat karya tersebut sudah diwujudkan dala bentuk karya cipta nyata.⁶⁹

Konsep perlindungan otomatis dilandasi oleh salah satu prinsip dari Kovensi Bern, yaitu *automatically protection*. Konsep perlindungan ini artinya hak cipta boleh dicacatatkan ataupun tidak sesuai dengan Pasal 64 Ayat 2 UU Hak Cipta yang mengatur tentang pencatatan suatu ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban atau bersifat tidak mutlak.

Bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta dilakukan melalui dua cara, yaitu:⁷⁰

1. Upaya preventif, yaitu suatu upaya pencegahan pelanggaran terhadap hak cipta yang dapat menyebabkan kerugian. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu. Upaya preventif dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap suatu karya cipta lagu yang telah dibuat dalam bentuk nyata. Meskipun hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena

⁶⁹ Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Cover Vertion Lagu di Youtube*. Jurnal Penelitian, Magister Hukum, Universitas Udayana, Volome 6 Nomor 4, 2017, hlm. 516.

⁷⁰ Desak Komang Lina Maharani, I Gusti Ngurah Parwata, *Pelrindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube*, <u>JURNAL PENELITIAN</u>, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Volume 7 No. 10, 2019, hlm. 11.

Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Pencatatan dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU Hak Cipta. Bila permohonan diterima maka Kemenkumham akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan.

represif, yaitu upaya penanggulangan terhadap Upaya pelanggaran karya cipta lagu. Upaya hukum represif ini dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi. Adapun upaya hukum melalui litigasi atau pengadilan yang dapat dilakukan pencipta terhadap pelanggaran atas hak ciptanya, yaitu pertama, mengajukan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Negeri (PN) Niaga dengan menunjukkan bukti sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Pasal 106 UU Hak Cipta mengatur bahwa penetapan sementara ditujukan untuk mencegah berlanjutnya 12 pelanggaran hak cipta, menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut. Kedua, Pasal 99 UU Hak Cipta mengatur bahwa mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta ke PN Niaga atas pelanggaran hak ciptanya. Ketiga, Pasal 110 UU Hak Cipta mengatur bahwa melaporkan tindakan pelanggaran kepada pihak penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal HKI. Sedangkan upaya represif secara non litigasi diatur dalam pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

E. Analisis Implikasi Hukum atas Tindakan Seseorang yang Mempublikasikan Partitur Lagu tanpa Izin Penciptanya di Youtube.

1. Implikasi Hukum Berdasarkan UU Hak Cipta

Di era musik digital, seringkali terjadi berbagai masalah yang diakibatkan kecanggihan teknologi yang menyebabkan semua orang dapat mengakses, menggandakan dan mencuri suatu karya cipta, mengurangi atau menambahkan suatu karya cipta, mengubah lirik, syair, dan not suatu karya cipta lagu.⁷¹ Pelanggaran hak cipta, khususnya lagu berupa penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta, merubah lirik lagu, mengubah dan meniru melodi dan nada dalam lagu yang juga tanpa seizing pencipta atau pemegang

⁷¹ Yusran Usnaini, 2009, *Hak Cipta Dan Tantangannta di Era Cyber Space*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm.1

hak cipta dari karya lagu tersebut.⁷² Berdasarkan Pasal 9 UU Hak Cipta bahwa:⁷³

- 1. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
 - c. Penerjemahan ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan:
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinanya;
 - f. Pertunjukan ciptaan;
 - g. Pengumuman ciptaan
 - h. Komuniasi ciptaan; dan
 - i. Penyewaan ciptaan.
- 2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta;
- 3. Setiap orang yang tanpa izin hak cipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial.

Hakikat pembentukan UU Hak Cipta untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dibidang seni bukan lagi hal yang baru, fenomena pelanggaran hak cipta ini seolah-olah berlangsung tanpa adanya penyelesaian hukum yang berarti.⁷⁴

⁷² Otto Hasibuan, 2008, Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Bandung: PT.Alumni, hlm.241

⁷³ I Gusti Nugrah Parwata. *Op.Cit.*

⁷⁴Ghaesany Fadhila & u. sudjana, Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi

Konsekuensi dari pengertian hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif, sehingga setiap orang atau badan usaha yang menggunakan karya cipta lagu dan/atau untuk suatu kegiatan komersil dan atau untuk kepentingan yang memiliki kaitan dengan kegiatan komersil harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya dan atau kepada pemegang hak ciptanya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya pada ayat (3) menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersil suatu ciptaan.⁷⁵

Penggunaan suatu ciptaan sebagai kegiatan komersil di platform Youtube dan mengunggah suatu karya seni seni berupa lagu, musik, partitur atau karya-karya lain tanpa izin dari pencipta termasuk sebagai suatu pelanggaran hak ekonomi pencipta. Berdasarkan Pasal 54 UU Hak Cipta untuk mencegah adanya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, JURNAL HUKUM KENOTARIATAN dank e-PPAT-an, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Volume 1 No. 2. 2018. hlm. 230.

⁷⁵ Hulman Panjaitan, *Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat* Hukumnya, JURNAL HUKUM to-ra, Volume 1 No. 2, 2015, hlm. 115.

pelanggaran terhadap hak cipta melalui media internet, maka pemerintah berwenang untuk :⁷⁶

- a. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten,
- b. Kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri,
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan media apapun terhadap ciptaan.

Terkait setiap pelanggaran hak cipta berupa ketiadaan izin tersebut di atas, UU Hak Cipta telah mengatur perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana sesuai Pasal 113 UU Hak Cipta, sebagai berikut:⁷⁷

- Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

⁷⁶ P. Dina Amanda Swari & I Made Subawa, *Loc.cit*.

⁷⁷ Hulman Panjaitan, Loc.cit.

- tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU Hak Cipta jika tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan.⁷⁸ Uu Hak Cipta juga telah memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta suatu karya baik itu musik, lagu, partitur maupun karya-karya lainya dan pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan niaga. Pemegang hak cipta dapat meminta ke pengadilan niaga untuk menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak ciptanya. Termasuk menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.⁷⁹

UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta musik secara privat melalui penetapan pengadilan niaga sebagai lembaga yang berwenang selain arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa untuk memutus sengketa atau pelanggaran hak cipta serta penetapan jangka

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid

waktu penyelesaian perkaranya. Asas peradilan cepat dan diwujudkan, kepastian hukum dapat segera mengingat ditetapkannya batas waktu untuk menyelesaikan dan memutus tuntutan ganti kerugian tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Mahkamah Agung. Terhadap putusan pengadilan niaga tersebut hanya tersedia upaya hukum kasasi yang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima, Mahkamah Agung harus memberikan putusan atas permohonan kasasi tersebut.⁸⁰

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan yang ada dalam terminologi UU Hak Cipta karena mengandung indikator hak moral dan hak ekonomi. Apabila ditilik dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi merupakan harta kekayaan dan apabila harta kekayaan itu "diganggu", maka orang yang mengganggu itu termasuk dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan. UU Hak Cipta menempatkan kejahatan terhadap hak cipta adalah

⁸⁰ Ibid.

kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan.

Perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang bersifat immateriil atau dalam artian mengandung nilai ekonomi (economic rights), maka hak cipta adalah hak milik bagi penciptanya atau hak lisensi bagi yang mendapatkan lisensi atau hak sewa bagi yang mendapatkan hak sewa (rental rights). Dalam UU Hak Cipta sudah terdapat instrumen hukum sarana kontrol teknologi yang merupakan media baru dalam instrumen hukum hak cipta yang berhubungan dengan aspek pendaftaran dan pencatatan dan pengamanan hak cipta serta digunakan sebagai pelindung ciptaan atau pelindung hak terkait yang diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 UU Hak Cipta. Sarana kontrol teknologi atas ciptaan atau produk hak cipta adalah sarana yang terkait penyimpanan data yang berbasis teknologi yang mewajibkan para pemilik hak cipta untuk memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang akan ditetapkan oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk mencatat ciptaan yang akan didaftarkan. Apabila sarana kontrol teknologi tersebut dikaitkan dengan ciptaan partitur lagu yang di unggah ke Youtube berarti sarana tersebut memberikan banyak manfaat bagi pemilik ciptaan agar lebih mudah untuk memantau pelanggaran hak cipta.

Pada kasus partitur lagu yang diunggah oleh salah satu Channel Youtube milik Smart Partitur Indo dengan judul Lagu "Kasih-Nya" yang telah di tonton ratusan ribu kali oleh pengguna Youtube memiliki konsekuensi video tidak diizinkan tayang, digugat oleh pemilik hak cipta dan pada kasus tertentu diharuskan membayar denda sesuai hukum perdata yang berlaku. Hal ini bukan berarti pihak Youtube tidak melakukan pencegahan sebelumnya, Youtube memberikan beberapa catatan pendukung agar seorang kreator tidak melanggar hak cipta orang lain dengan memperhatikan beberapa hal dasar berikut; Pertama, dengan memberikan kredit (mencantumkan nama pemilik) tidak otomatis seorang kreator mempunyai hak untuk menggunakan karya orang lain; Kedua, karena alasan sudah membeli sebuah konten (misalnya membeli lagu di iTunes) tidak otomatis seorang kreator memiliki hak untuk mengunggah konten itu secara bebas; Ketiga, karena merasa telah merekam sendiri acara di konser, bioskop atau TV, tidak otomatis seorang kreator memiliki hak untuk menggunakannya.

Pasal 43 huruf d UUHC menyatakan bahwa perbuatan "pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan" tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan pasal tersebut, tindakan *Channel Youtube* milik *Smart Partitur Indo* dapat merupakan perbuatan yang melanggar Hak Cipta atau dapat juga bukan merupakan perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Pada kasus ini perlindungan hukum dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

Secara perdata: pemegang hak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga.

Secara pidana: pemegang hak yang merasa dilanggar haknya dapat melakukan tuntutan pidana jika pelanggaran tersebut memenuhi kriteria yang disebutkan dalam dua pasal ini sebagai berikut:

1. Pasal 113 ayat (2) UUHC: setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c,

huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka, implikasi hukum bagi siapapun yang melanggar hak cipta adalah ganti rugi secara perdata yang dapat di tuntut di pengadilan niaga dan pelanggar hak cipta dapat di laporkan atas tindak pidana pelanggaran hak cipta. Dalam UU Hak Cipta menempatkan seluruh rangkaian tindak pidana dikategorikan sebagai delik aduan yang menyebabkan tidak ada lagi kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa adanya pengaduan dari pihak pencipta atau dari pihak yang menerima hak dari pencipta.

Sengketa terhadap hak cipta merupakan sengketa terhadap kekayaan (economic rights) yang menyebabkan adanya perbuatan melawan hukum serta menimbulkan kerugian kepada pencipta ataupun penerima pencipta. Ganti rugi yang dimaksud adalah sesuatu yang menunjukkan pada suatu peristiwa, dimana ada

seseorang yang menderita kerugian di satu pihak dan di pihak lain ada orang yang dibebankan kewajiban untuk mengganti atas kerugian yang diderita orang lain tersebut karena perbuatannya. Gugatan ganti rugi terhadap tindak pidana hak cipta timbul karena adanya perbuatan melawan hukum dan untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1. Adanya orang yang melakukan kesalahan
- 2. Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian.

Apabila kedua unsur tersebut telah dipenuhi barulah peristiwa itu dapat diajukan ke Pengadilan dalam bentuk gugatan ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 56 UU Hak Cipta. Sama halnya dengan perbuatan atau tindakan seseorang yang mempublikasikan partitur lagu di Youtube tanpa seizin penciptanya, sebagai pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi bersamaan dengaan tuntutan pidana. Secara prosedur pemilik hak cipta bisa mengajukan gugatan ganti rugi setelah adanya putusan pidana yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan kesalahan untuk menjaga sinkronisasi atau keselarasan putusan hakim dalam perkara pidana dan perkara perdata.

Surat gugatan mengenai permintaan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta dialamatkan kepada ketua Pengadilan Niaga sedangkan mengenai penegakan hukum tindak pidananya ada dua lembaga yang dapat melakukan penyidikan yaitu, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

2. Implikasi Hukum Berdasarkan Pendekatan Historis (TRIPs)

TRIPS Agreement mulai berlaku sejak tahun 1995, masa peralihan diberlakukan bagi negara-negara berkembang yang wajib memberlakukan paling lambat empat tahun setelahnya atau pada tahun 2000 sedangkan negara-negara terbelakang diberi waktu paling lambat awal tahun 2006. Masuknya perlindungan HKI ke dalam sistem perdagangan dunia yang pada waktu itu disebut General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tdk lepas dari peran Amerika Serikat yang mengusulkan Proposal Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Selain itu, European Community juga mengusulkan Proposal of Guidelines and Objectives. Terhadap usulan dari negara-negara tersebut, India adalah salah satu negara yang paling keras menentang gagasan untuk memasukkan perlindungan

HKI. Akan tetapi, setelah terjadi perdebatan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju, maka pemenangnya adalah yang paling berkepentingan untuk melindungi karya-karya mereka yaitu negara-negara maju.

TRIPS Agreement adalah hasil yang dicapai dan juga telah mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang industrial property dan copyright, yaitu Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Konsekuensi dari kemenangan negaranegara maju dalam perundingan GATT Uruguay Round yang terkait dengan HKI inilah yang membawa masuknya konsep negara-negara barat mengenai property dan ownership ke dalam hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

TRIPS Agreement bukanlah aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual secara khusus. TRIPS Agreement merupakan perjanjian bagian dari WTO Agreement yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing. Oleh karena itu, implikasi hukum perlindungan HKI atas tindakan seseorang yang mempublikasikan partitur lagu tanpa izin penciptanya di Youtube,

TRIPS Agreement tidak melindungi hak kekayaan intelektual secara internasional.

Dalam lingkup internasional, masing-masing bidang hak kekayaan intelektual memiliki konvensi internasional sendiri seperti yang berkembang dari waktu ke waktu yaitu di bidang hak cipta, beberapa konvensi internasional yang berlaku bagi negara penandatangannya adalah :81

- 1. Beijing Treaty on Audiovisual Performances
- 2. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
- 3. Brussels Convention Relating to the Distribution of Program-Carrying Signals Transmitted by Satellite
- 4. Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms
- 5. Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled
- 6. Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations
- 7. WIPO Copyright Treaty (WCT)
- 8. WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)
 Setiap negara yang telah menandatangani perjanjian

tersebut di atas wajib tunduk pada aturan internasional yang telah disepakati. Aturan-aturan yang ada dalam konvensi internasional tersebut merupakan aturan umum saja. Untuk penerapan aturan-aturan umum yang telah disepakati, hal tersebut akan diserahkan

⁸¹ *Op.Cit*, Ok.Saidin

pemberlakuan dan pengaturan sepenuhnya kepada negara yang akan memberlakukan aturan tersebut dalam hukum nasionalnya.

Apabila diperhatikan, di dalam laman Website milik Youtube terdapat penjelasan "penggunaan yang diperkenankan (kepentingan yang sewajarnya) / Fair use" merupakan doktrin hukum yang menyatakan bahwa anda dapat menggunakan kembali materi yang dilindungi hak cipta dalam situasi tertentu tanpa memerlukan izin dari pemilik hak cipta". Dari penjelasan tersebut, muncul beberapa doktrin atas "kepentingan sewajarnya yang dimaksud" bahwasanya "setiap negara memiliki aturan yang berbeda tentang kapan materi tanpa izin pemilik hak cipta boleh digunakan".

Berdasarkan kasus dari pelanggaran hak cipta mengenai partitur lagu yang diunggah kedalam aplikasi *Youtube*, terdapat beberapa implikasi hukum yaitu tidak adanya batasan dan definisi yang jelas atas penjelasan yang dituliskan oleh pihak *Youtube* mengenai "penggunaan dan kepentingan yang sewajarnya" bagi siapapun yang mengunggah kedalam Aplikasi *Youtube* baik itu lagu, lirik lagu, partitur lagu maupun video clip dalam sebuah lagu.

Batasan Hak Cipta yang sendiri diatur dalam Pasal 43 sampai 57 UUHC, hal ini juga dipandang sebagai penjelasan terhadap "penggunaan dan kepentingan yang sewajarnya" atau

"fair use". Disebutkan pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi, informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut⁸². Akan tetapi dalam kasus ini pengunggah video di *platform Youtube* mendapat keuntungan finansial dari banyaknya penonton walaupun telah mencantumkan penciptanya.

Oleh karena itu, implikasi hukum yang ditimbulkan atas tindakan seseorang yang mempublikasikan partitur lagu tanpa izin penciptanya di *Youtube* berdasarkan pendekatan historis yang dalam hal ini kaitannya dengan TRIPs Agreement adalah dikembalikan dan diatur sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan UU Hak Cipta.

⁸² Pasal 43 Huruf d UUHC.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Indikator dalam perlindungan hak cipta lagu berdasarkan UU Hak Cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berdasarkan adanya suatu ciptaan yang yang harus dilindungi karena merupakan bentuk nyata dari hasil pemikiran, imajinasi, keahlian dan kemampuan seseorang, sedangkan hak ekonomi berdasarkan adanya hak eksklusif yang otomatis dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptannya selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak dialihkan kepada orang lain.
- 2. Implikasi hukum yang ditimbulkan atas tindakan seseorang yang mempublikasikan partitur lagu tanpa izin penciptanya atau pemegang hak cipta yang sah di *Youtube*, maka dapat digugat ganti kerugian secara perdata melalui pengadilan niaga dan juga dapat dituntut secara pidana berupa tindak pidana pelanggaran hak cipta yang merupakan jenis tindak pidana aduan.

B. SARAN

- 1. Perlu dilakukan perubahan UU Hak Cipta dengan menambahkan peraturan terkait definisi partitur lagu beserta unsur-unsur yang menyatakan adanya pelanggaran hak cipta partitur lagu agar terjamin perlindungan hukum. Selain itu, perlu dilakukan edukasi secara masif oleh Dirjen HKI terhadap masyarakat khusus bagi anak remaja millennial agar lebih baik dan bijak dalam bersosial media terkait penggunaan partitur lagu yang merupakan bagian dari hak cipta.
- Diperlukan penerapan sanksi yang tegas ketika seseorang mempublikasikan partitur lagu tanpa izin penciptanya di Youtube.
 Selain itu, Youtube juga harus memiliki aturan sebelum melakukan publikasi video.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Atsar. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Achmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. PT. Alumni. Bandung.
- Adrian Sutedi. 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Cetakan ke III. Jakarta*: Sinar Grafika.
- Ahmad M. 2004. *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- David Bainbrigde. 1999. *Intellectual Property*. England: Financial Times Pitman Publishing.
- Hasbir Paserangi. Ibrahim Ahmad. 2011. Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-prinsip Dalam TRIPs di Indonesia. Rabbani Press. Jakarta Selatan.
- M. Hawin. Budi Agus Riswandi. 2020. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Gadjahmada University Press. Yogyakarta.
- Muhammad Abdul Kadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*.Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual. Sejarah.* Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- OK. Saidin. 2010. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Otto Hasibuan.2008. Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu. Bandung: PT.Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

- S. Nasution. 2011. Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis. Desain Penelitian, Hiptesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Yoyo Arifardhani. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Kencana. Jakarta.
- Yusran Usnaini. 2009. *Hak Cipta Dan Tantangannta di Era Cyber Space*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Skripsi

Aninda. 2012. "Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dan Upaya Pemulihan dalam Kerangka Kontes Kecantikan". Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Airlangga.

Tesis

Naylla Bellytz Medhycha. 2018. *Kedudukan Hukum Pencipta Hasil Adaptasi Karya Sastra Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. <u>Tesis</u>. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.

Jurnal

- Anak Agung Mirah Satria Dewi. 2017. *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Cover Vertion Lagu di Youtube*. <u>Jurnal Penelitian</u>. Magister Hukum. Universitas Udayana. Volome 6 Nomor 4.
- Desak Komang Lina Maharani, I Gusti Ngurah Parwata. 2019. *Pelrindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube.* Jurnal Penelitian. Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Volume 7 Nomor 10.
- Dina Wahyuni. Jean Elvardi. Deswita Rosra. 2020. *Analisa Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Film Berdasarkan TRIPs.* <u>Jurnal Online</u>. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Universitas Andalas. Volume 12 Nomor 2.

- P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa. *Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta DI Situs Youtube.* <u>JURNAL PENELITIAN</u>, Fakultas Hukum. Universitas Udayana.
- Edy Chandra. 2017. Youtube. Citra Media Informasi Interaktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi. Jurnal Penelitian. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Universitas Tarumanagara Jakarta. Volume 1 Nomor 2.
- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesi*a, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Faghlaifi Naim. 2019. Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik Covering Melalui Youtube. Jurnal Penelitian. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia.
- Fitri Atari Asri, Rika Ratna Permata, & Tasya Safitanita Ramli. 2020.

 **Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif Youtube.

 JURNAL JURISPRUDENCE. Fakultas Hukum. Universitas Padjadjaran. Volume 10 No. 2.
- Ghaesany Fadhila & u. sudjana. 2018. Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. JURNAL HUKUM KENOTARIATAN dank e-PPAT-an. Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Volume 1 No. 2.
- Habi Kusno. 2016. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang di Unduh Melalui Internet. Jurnal Penelitian. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Volume 10.
- Hulman Panjaitan, *Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya*, <u>JURNAL HUKUM to-ra</u>, Volume 1 No. 2.
- Kementrian Perdagangan, *Hak Kekayaan Intelektual*. <u>Jurnal Online</u>. Diakses Pada Tanggal 3 November 2020. Https://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual.html
- Kementerian Perindustrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. <u>Jurnal Online</u>. Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2020. https://kemenperin.go.id/download/kebijakan-pemerintah-hak-kekayaan-inetelektual/.

- Ni Putu Utami Indah Damayanti. dkk. 2018. *Karya Cipta Electronic Book (E-Book) : Studi Normatif Perlindungan Ekonomi Pencipta.* <u>Jurnal Penelitian</u>. Hukum Bisnis. Universitas Udayana. Volume 1 Nomor 16.
- Sri Mulyani. 2012. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapat Kredit Perbankan di Indonesia. <u>JURNAL PENELITIAN</u>. Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Volume 12 No. 3.

Internet

- Anonim. 2017. Pengertian Partitur dan Cara Menulis Lagu Not Angka dan Not Balok. https://www.senibuda yaku.com/2017/05/pengertian-partitur-dan-cara-menulis-partitur-lagu.html. Diakses tanggal 1 November 2020.
- CNN Indonesia. 2018. *95 Persen Metadata Musik Indonesia di Youtube Tak Terkumpul*, https://m.cnn indonesia.com/hiburan/. Diakses pada tanggal 7 Januari 2021
- Dhika Kusuma Winata. 2020. *UU ITE. UU Penyiaran. dan UU Hak Cipta Dinilai Tidak Bertentangan*". Https://m.mediaindonesia.com.html Diakses Tanggal 1 November 2020.
- Margono Tanuwijaya. 2020. Bikin Ngiler. Simak Yuk Berapa Jumlah Penghasilan dari Youtube. https://maucash.id/berapa-jumlah-penghasilan-dari-Youtube. Diakses Tanggal 2 november 2020.
- Pusat Bantuan *Youtube*. https://www.*Youtube*.com/intl/id/about/press/. Diakses Tanggal 2 November 2020.
- Saiful Anam. 2017. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum. Https://www.saplaw.top/. Diakses Tanggal 21 Oktober 2020
- Urmila Utami Karmani. 2020. *Pengertian Partitur: Cara Membaca dan Contoh Partitur.* https://www.urmilamile .com/pengertian-partitur/. Diakses Tanggal 1 November 2020

Aturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Estabilishing the World Trade Organization